


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 28 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka merupakan landasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah (lima tahun) yang kebijakannya disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006.

Mengingat 2

Mengingat :

- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

7. Peraturan 3

d

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 31).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA
 MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006.**

BAB I 4

d

**BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 merupakan landasan dan pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun.

**BAB II
 SISTEMATIKA
 Pasal 2**

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
- BAB III : VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

**BAB III
 ISI, URAIAN DAN PELAKSANAAN RENSTRA
 Pasal 3**

Isi dan uraian rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 5

d

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006, dituangkan dalam Rencana Startejik (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali pali cepat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 13 Desember 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap. Ttd
Hi. TUTTY HAYATI ANWAR SH. M.Si.

Diundangkan 6

d

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal13...Desember... 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**



MACHALI SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor ...28... Seri ...II